



**Implementasi Undang-Undang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan  
Tembakau lainnya Berupa *Liquid Personal Vaporizer*  
Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai  
(Studi di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Dan cukai (Kppbc)  
Tipe Madya Cukai Malang)**

**Anindya Bidasari, Dimas Tragari Eldo Widodo, Suciati\***

*Universitas PGRI Kanjuruhan Malang, Indonesia  
899anindya@gmail.com, dimastragari@gmail.com\**

**Abstract:** *The background of this research is that the determination of Customs collection on Liquid Personal Vaporizer can be concluded that the government has found an answer to the debate that has been happening in Indonesia regarding the prohibition of Personal Vaporizer. As for the formulation of the problem in this research is How the Implementation of "Law No. 39 of 2007" concerning Customs for other tobacco processing products in the form of Liquid Personal Vaporizer, How is the solution or legal remedy in the process of implementing Customs on other tobacco processed products in the form of Liquid Personal Vaporizer which is not equipped with Customs stamps. The type of research in this research is sociological juridical which in other words is a type of sociological legal research and can also be called field research, which examines the applicable legal provisions and what happens in reality in society. While the data analysis technique uses a qualitative descriptive method. The conclusion obtained by the researchers from the results of this research is that although most of them are regulated by ministerial regulations, the application of Customs for HPTL products in the form of Liquid Personal Vaporizers is still based on Law No.39 of 2007 concerning Customs for all regulations related to the application of Customs. And also the legal settlement for Liquid Personal vaporizer that is not equipped with Customs stamps in the Malang Customs Customs KPPBC area using non-penal channels for the settlement*

**Key Words:** Customs; Law Implementation; Liquid Personal Vaporizer

**Abstrak:** Latar belakang dari penelitian ini adalah penetapan pemungutan cukai pada Liquid Personal Vaporizer dapat di simpulkan bahwa pemerintah telah menemukan jawaban dari perdebatan yang selama ini terjadi di Indonesia tentang pelarangan Personal Vaporizer. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah Implementasi Undang – Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai terhadap produk hasil pengolahan tembakau lainnya berupa Liquid Personal Vaporizer di wilayah Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea (KPPBC) Madya Cukai, Bagaimana solusi atau upaya hukum pada proses implementasi cukai terhadap produk hasil pengolahan tembakau lainnya berupa Liquid Personal Vaporizer yang tidak dilengkapi oleh pita cukai. penelitian dalam ini yuridis sosiologis dengan kata adalah penelitian hukum dan dapat disebut dengan penelitian lapangan yaitu ketentuan hukum berlaku serta apa yang dalam kenyataan masyarakat Sedangkan analisis menggunakan Metode Kualitatif. Kesimpulan yang diperoleh oleh peneliti dari hasil penelitian ini adalah bahwa Meskipun kebanyakan diatur dengan peraturan menteri tetapi penerapan cukai untuk produk HPTL berupa Liquid Personal Vaporizer tetap berlandaskan kepada "Undang – Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai" untuk segala aturan aturan terkait penerapan cukainya. Dan juga penyelesaian hukum untuk Liquid Personal vaporizer yang tidak dilengkapi oleh pita cukai di wilayah KPPBC Tipe Madya Cukai Malang menggunakan jalur non penal untuk penyelesaiannya.

## **Pendahuluan**

Setiap Negara memiliki cara tersendiri untuk mendapatkan pendapatan yang bisa digunakan untuk kepentingan pemerintahan maupun kenegaraan. Di Indonesia pendapatan ini disebut sebagai Pendapatan Nasional. Banyak cara untuk mendapatkan Pendapatan Nasional ini, salah satunya melalui pungutan pajak yang dibebankan kepada masyarakat Indonesia. Beberapa jenis Pajak yang diterapkan di Indonesia, antara lain : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Bea Materai, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan juga ada Bea Cukai. Bea Cukai adalah jenis Pajak yang seringkali mengalami polemik saat penerapannya contohnya seperti peredaran barang kena cukai yang seharusnya dilengkapi oleh pita cukai tetapi dipasarkan tanpa adanya pita cukai. Oleh karena itu peneliti memilih Bea Cukai sebagai tema penelitian ini. Di samping manfaat pajak yang diperoleh, pemberlakuan ketentuan cukai sebenarnya merupakan salah satu cara untuk mengurangi resiko dari peredaran barang kena cukai dengan cara membatasi jumlah peredarannya.<sup>1</sup> Penetapan pemungutan cukai pada *Liquid Personal Vaporizer* menyimpulkan bahwa pemerintah telah menemukan jawaban dari perdebatan yang selama ini terjadi di Indonesia tentang pelarangan *Personal Vaporizer*. Para pengusaha Personal Vaporizer saat ini telah memiliki kepastian hukum untuk berbisnis dibidang ini, dan juga produsen liquid di Indonesia juga dapat mengekspor liquid yang di produksi dari dalam negeri keluar negeri. Penetapan pemungutan cukai terhadap *Liquid Personal Vaporizer* juga merupakan proteksi keamanan terhadap konsumen dari produk *Liquid Personal Vaporizer* terhadap liquid - liquid yang tidak dilengkapi oleh pita cukai atau yang biasa disebut ilegal di Indonesia sehingga jika dikemudian hari ditemukan ada *Liquid Personal Vaporizer* yang ilegal dapat dengan cepat dilarang peredarannya di Indonesia.

## **Metode**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>2</sup> Analisis data yang digunakan dalam penelitian yang bersifat sosial adalah analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu proses pengorganisasian dan pengurutan dalam keadaan pola, kategori dan satu urutan dasar sehingga dapat dirumuskan sesuai dengan tujuan penelitian, dengan kata lain adalah tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang di nyatakan oleh narasumber secara tertulis maupun lisan dan perilaku nyata.<sup>3</sup>

Lokasi penelitian yang diambil oleh peneliti dalam penelitian kali ini adalah pada “Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya Cukai Malang”

---

<sup>1</sup> Burhanuddin S. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Malang: Pustaka Yustisia, p. 5

<sup>2</sup> Arikunto. S. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, p. 126.

<sup>3</sup> Juli A. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. p. 38

yang bertempat di Jalan Surabaya No.2 Kota Malang. Populasi yang di pakai oleh peneliti adalah Cukai terhadap HPTL yang berupa *Liquid Personal Vaporizer* di Kantor Bea Cukai Kota Malang dengan sampel Penerapan Cukai Terhadap HPTL yang berupa *Liquid Personal Vaporizer*, *Liquid Personal Vaporizer* yang legal atau ilegal, efektifitas penerapan Undang – Undang Cukai terhadap *Liquid Personal Vaporizer* .

Sumber data Primer yang dipakai oleh peneliti adalah berupa wawancara dengan sumber data sekunder yang berupa Undang – Undang, Buku dan Jurnal, serta sumber data tersier non hukum seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang juga melengkapi penelitian ini.

## Hasil dan Pembahasan

### Konsep Cukai dan Bea Cukai

Cukai merupakan pajak Negara yang dibebankan kepada pemakai dan bersifat selektif serta perluasan pengenaannya berdasarkan sifat atau karakteristik objek cukai, sehingga dapat dikatakan bahwa Cukai termasuk pajak tidak langsung yaitu pajak yang dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain dalam hal ini adalah pemakai atau konsumen. Cara membedakan pita cukai asli dan pita cukai palsu yaitu dapat dilihat dengan mata telanjang dari kertas cukainya, ada tanda serat atau tidak, dengan menggunakan kaca pembesar, serat terlihat lebih jelas, apabila disorot memakai lampu sinar *ultraviolet* (UV) maka akan terlihat tebaran serat berbentuk batang pendek berwarna oranye, jingga, dan biru, berarti dapat dikatan cukai tersebut asli.”<sup>4</sup> Pita Cukai adalah dokumen sekuriti sebagai tanda pelunasan cukai dalam bentuk kertas yang memiliki sifat/unsur sekuriti dengan spesifikasi dan desain tertentu.”<sup>5</sup>

Istilah serta pengertian bea cukai tertuang pada Undang-Undang Nomor 17 Th. 2006 kepabeanan mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 th. 1995. Pengertian Bea yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang yang dimpor serta diekspor. Sedang utk pengertian Cukai yaitu pungutan negara yang dipakai pada beberapa barang spesifik yang memiliki karakter mau pun ciri-khas yang diputuskan dalam undang-undang. Bukan sekedar itu, yang berikan pengawasan serta yang mengatur perihal bea cukai atau yang umum dimaksud dengan Kepabeanan. Pengertian kepabeanan yaitu semua suatu hal yang terkait dengan pengawasan lalu lintas barang yang masuk atau keluar daerah pabean serta pemungutan bea masuk.”<sup>6</sup>

Direktorat Jendral Bea Cukai adalah pelaksana tugas pokok dan juga memiliki fungsi sebagai Departemen Keuangan yang berada dibidang kepabeanan dan juga cukai. Pabean tentunya mengatur kegiatan ekspor dan impor di suatu daerah kepabeanan, kata ekspor dipandang dari sudut Bahasa Indonesia adalah perbuatan mengirimkan barang keluar Indonesia, sedangkan impor, sebaliknya, yaitu memasukan barang dari luar negeri ke dalam Indonesia.<sup>7</sup> .

---

<sup>4</sup> Juli A. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*. Skripsi. Lampung: Universitas Lampung. p. 9

<sup>5</sup> Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 116/PMK.04/2012 Tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya.

<sup>6</sup> Pengertian Bea Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh & Menurut Para Ahli, <http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli>, diakses 1 April 2020 pukul 12.14.

<sup>7</sup> Sutedi,A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses, p.7

Hasil pengolahan tembakau lainnya yang selanjutnya disingkat HPTL menurut “Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. Per-05/BC/2019” adalah hasil tembakau yang dibuat dari daun tembakau selain yang disebut sigaret, cerutu, rokok daun, dan tembakau iris yang dibuat secara lain sesuai dengan perkembangan teknologi dan selera konsumen, tanpa mengindahkan bahan pengganti atau bahan pembantu yang digunakan dalam pembuatannya yang meliputi ekstrak dan esens tembakau, tembakau molasses, tembakau hirup (*snuff tobacco*), atau tembakau kunyah (*chewing tobacco*),<sup>8</sup>

*Liquid* atau *E-Juice Personal Vaporizer* adalah salah satu jenis HPTL yang masuk dalam kategori Ekstrak dan Esens Tembakau. Industri liquid vape profesional menggunakan gliserin dari sayuran organik yang sudah tersertifikasi. Gliserin sayuran ini tidak mempengaruhi rasa pada liquid, tetapi mempengaruhi banyaknya uap air yang keluar dari vape.<sup>9</sup>

### **Implementasi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa *Liquid Personal Vaporizer*.**

Jika implementasi dikaitkan dengan kebijakan yang dalam penelitian ini “Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.” Implementasi kebijakan terdiri dari tujuan atau sasaran kebijakan, aktivitas, atau kegiatan pencapaian tujuan, dari hasil kegiatan. Dalam Penjelasan Atas “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai” tujuan dari “Undang-Undang No. 39 Tahun 2007” adalah untuk dapat mengoptimalkan upaya penerimaan negara dari sektor cukai, selain upaya penegasan batasan obyek cukai, juga perlu penyempurnaan sistem administrasi pungutan cukai dan peningkatan upaya penegakan hukum (*law enforcement*) serta penegasan pembinaan pegawai dalam rangka tata pemerintahan yang baik (*good governance*).<sup>10</sup>

Menurut Bapak Krisno dari Seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, produk HPTL berupa *Liquid Personal Vaporizer* dikenakan cukai dikarenakan produk tersebut mengandung hasil ekstrak tembakau dalam nikotinnya dan dimulai dari tahun 2018 perkembangan *Liquid Personal Vaporizer* sangat pesat sehingga produk tersebut dapat dikenakan cukai sebagai bentuk upaya untuk mengawasi peredaran produk ekstrak tembakau, sehingga dapat disimpulkan bahwa “Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” berlaku untuk Produk HPTL berupa *Liquid Personal Vaporizer*.

11

Penerapan Cukai pada *Liquid Personal Vaporizer* sebenarnya sudah dimulai pada terbitnya “Peraturan Menteri Keuangan No. 146/PMK.010/2017” dikarenakan pada peraturan tersebut telah terlampir tarif cukai hasil tembakau untuk produk HPTL. tetapi karena masih

---

<sup>8</sup> Pasal 1 Ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai No. PER-05/BC/2019 Tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Yang Selesai Dibuat

<sup>9</sup> 10 Fakta Tentang Vape Yang Harus Kamu Ketahui, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10-fakta-tentang-vape-yang-harus-kamu-ketahui-99>, diakses 21 November 2020 pukul 11.34.

<sup>10</sup> Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Th. 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bapak Krisno dari Seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 28 Januari 2021 Pukul 12.00

tahap sosialisasi maka pengenaan cukai untuk HPTL khususnya untuk *Liquid Personal Vaporizer* dimulai pada tanggal 1 Juli 2018.<sup>12</sup> Pada hal ini *Liquid Personal Vaporizer* yang termasuk dalam produk hasil pengolahan tembakau lainnya adalah sebuah barang kena cukai pada “Pasal 4 Ayat 1 Undang – Undang No. 39 Tahun 2007”. Sehingga dapat disimpulkan *Liquid Personal Vaporizer* memiliki sifat atau karakteristik tertentu seperti barang kena cukai lainnya.

Dalam hal pengenaan tarif cukai pada *Liquid Personal Vaporizer* dapat dilihat juga dari besaran mili liter *liquid* tersebut semakin sedikit mili liternya atau penjualan ecerannya maka harga cukainya akan semakin murah. Contohnya besaran tarif cukai untuk *Liquid Personal Vaporizer* 100 ml (Seratus Mili Liter) yang dijual eceran adalah sebesar 57% jika dikalkulasi dengan harga jual eceran *Liquid Personal Vaporizer* sebesar Rp. 120.000,- (Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah) maka besaran tarif cukai yang dibebankan pada *Liquid Personal Vaporizer* tersebut dengan pembulatan adalah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

Pendaftaran Cukai *Liquid Personal Vaporizer* diawali dengan dokumen cukai Para pengusaha, importir maupun produsen *Liquid Personal Vaporizer* wajib memiliki dokumen cukai atau dokumen pelengkap cukai jika ingin memesan pita cukai yang akan dilekatkan pada produk mereka kepada Kantor Bea Cukai Dokumen wajib ini diatur pada “Pasal 3 Undang - Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai”. Salah satu dokumen wajib tersebut adalah Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Setelah orang tersebut memiliki izin untuk melakukan kegiatan usaha di bidang cukai maka orang tersebut dapat melakukan pemesanan pita cukai untuk produk barang kena cukai yang ingin di lekatkan dengan pita cukai yang dalam penelitian kali ini adalah produk HPTL berupa *Liquid Personal Vaporizer*.

Pelunasan cukai diatur pada “Pasal 7 Undang – Undang No.39 Th. 2007” dimana cukai atas barang kena cukai yang di produksi di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Selain pembayaran cara pelunasan cukai juga menyebutkan terkait pelekatan pita cukai yang secara khusus diatur dalam “Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-23/BC/2015 Tentang Pelekatan Pita Cukai Hasil Tembakau dan Minuman Mengandung Etil Alkohol”.

Dalam lingkup *Liquid Personal Vaporizer* pengembalian pita cukai yang belum dilekatkan tetapi sudah harus diganti dengan pita cukai yang baru karena sudah habis masa berlakunya atau sudah habis tahunnya dan digantikan oleh pita cukai tahun setelahnya. Dalam hal pengembalian cukai yang diatur pada “pasal 12 Undang-Undang 39 Tahun 2007”.

### **Upaya Hukum Proses Implementasi Cukai Terhadap Produk Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Berupa *Liquid Personal Vaporizer* Yang Tidak Dilengkapi Oleh Pita Cukai.**

Faktor penghambat untuk penerapan “Undang – Undang No.39 Tahun 2007 Tentang Cukai” sesuai dengan hasil wawancara peneliti kepada Bapak Krisno dari Seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang adalah masih adanya *Liquid Personal*

---

<sup>12</sup> Wawancara dengan Bapak Krisno dari Seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 28 Januari 2021 Pukul 12.00

*Vaporizer* yang dijual tanpa dilengkapi oleh pita cukai. jika dilihat dari segi hukumnya tindakan pengusaha barang kena cukai yang dalam hal ini adalah pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* telah melanggar “Undang – Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” tepatnya pada pasal 54. Pada Pasal tersebut diatas dijelaskan bahwa jika ada pengusaha barang kena cukai yang menjual barang kena cukai tidak dilekati dengan pita cukai dapat dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar.<sup>13</sup>

Dilihat dari kenyataan dilapangan biasanya upaya yang dipakai untuk penyelesaian permasalahan ilegalitas *Liquid Personal Vaporizer* menggunakan jalur non penal yaitu melewati jalur musyawarah atau jalur negosiasi antara pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* yang bermasalah dengan pihak dari Bea Cukai. Dijelaskan oleh Bapak Krisno pada seksi Intelejen dan Penindakan di “KPPBC Tipe Madya Cukai Malang” penindakan untuk pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* yang melanggar “pasal 45 Undang – Undang No. 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” memakan waktu yang lama dikarenakan pengecekan pada lab bea cukai memang memerlukan waktu yang lumayan lama untuk menentukan ada atau tidaknya nikotin ekstrak tembakau pada *Liquid Personal Vaporizer* yang tidak dilengkapi oleh pita cukai tersebut. dan pada penindakannya tim dari seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang tidak langsung menggunakan jalur hukum untuk masalah tersebut, tim dari seksi Intelejen dan Penindakan di “KPPBC Tipe Madya Cukai Malang” masih menimbang dari hati nurani dan seberapa besar jumlah barang yang dijual oleh pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* yang melanggar tersebut.<sup>14</sup>

## **Kesimpulan**

Meskipun kebanyakan diatur dengan peraturan menteri tetapi penerapan cukai untuk produk HPTL berupa *Liquid Personal Vaporizer* tetap berlandaskan kepada ”Undang – Undang No 39 Tahun 2007 Tentang Cukai” untuk segala aturan aturan terkait penerapan cukainya. Sebagai produk baru di lingkup barang kena cukai penerapan cukai pada *Liquid Personal Vaporizer* terbilang sangat cepat dikarenakan seringnya sosialisasi yang dilakukan oleh “KPPBC Tipe Madya Cukai Malang” sehingga muncul faktor pendukung yaitu kesadaran dari pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* yang dapat meminimalisir peredaran *Liquid Personal Vaporizer* Polos atau tidak bercukai di wilayah “KPPBC Tipe Madya Cukai Malang” tetapi selain faktor pendukung ada juga faktor pemberatnya yaitu masih banyaknya *Liquid Personal Vaporizer* polos atau tidak dilengkapi oleh pita cukai maupun tidak sesuai dengan etiketnya yang di perjual belikan di wilayah Kota Malang.

Penindakan yang dilakukan Tim Intelejen dan Penindakan di “KPPBC Tipe Madya Cukai Malang” tetap melihat dari faktor faktor lain untuk memutuskan suatu pelanggaran dari para pengusaha *Liquid Personal Vaporizer* yang telah melanggar dengan cara menjual *Liquid Personal Vaporizer* yang tidak dilengkapi oleh Pita Cukai Sehingga biasanya diselesaikan dengan jalur non penal.

---

<sup>13</sup> Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia No. 39 Th. 2007 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang No. 11 Tahun 1995 Tentang Cukai.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Bapak Krisno dari Seksi Intelejen dan Penindakan di KPPBC Tipe Madya Cukai Malang, 28 Januari 2021 Pukul 13.00

## Daftar Rujukan

- Suharsimi, A. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Burhanuddin.S. (2013). *Prosedur Hukum Pengurusan Bea & Cukai*. Malang: Pustaka Yustisia.
- Sutedi, A. (2014). *Hukum Ekspor Impor*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Th. 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
- Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-05/BC/2019 tentang Penyampaian Pemberitahuan Barang Kena Cukai Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya Yang Selesai Dibuat.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan Cukai Lainnya
- Pengertian Bea Cukai, Fungsi, Tugas, Contoh & Menurut Para Ahli, <http://bctangerang.beacukai.go.id/forum/tempat-penimbunan-berikat/2410-pengertian-bea-cukai-fungsi-tugas-contoh-menurut-para-ahli>, diakses 1 April 2020 pukul 12.14.
- 10 Fakta tentang Vape Yang Harus Kamu Ketahui, <https://bulelengkab.go.id/detail/artikel/10-fakta-tentang-vape-yang-harus-kamu-ketahui-99>, diakses 21 November 2020 pukul 11.34
- Juli, A. (2019). *Pengawasan Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Dan Pita Cukai Palsu Di Kota Bandar Lampung*, Skripsi, Lampung: Universitas Lampung.